



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

Nama Lengkap	: ZULFAHMI SINAMBELA Bin SYAHRUL SINAMBELA.
Tempat lahir	: Pematang Siantar (Sumut)
Umur / tanggal lahir	: 37 tahun / 16 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/	: Indonesia.
Kewarganegaraan	
Alamat	: Jalan Gajah Tunggal Gg. Selamat Rt.007/007 Kel. Tualang Kec. Tualang Kab. Siak.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	: SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 1 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 1 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFAHMI SINAMBELA** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua yaitu **Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZULFAHMI SINAMBELA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R BM 3364 QM
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 6574 SK**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI SINAMBELA Bin SYAHRUL SINAMBELA** pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.15 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Jaya Perkasa Km.6 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** terhadap korban MUHAMMAD HABIL, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat tersebut diatas, saksi RIO YOGA PRIABUDI dibonceng oleh korban MUHAMMAD HABIL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BM 6574 SK, yang mana mereka berdua datang dari Jalan Raya Km. 07 menuju kearah Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan posisi berjalan lurus, hendak berbelok ke tikungan kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan Korban MUHAMMAD HABIL, dan ketika sepeda motor yang dikemudikan Korban MUHAMMAD HABIL dibelokan ke jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, tidak lama berselang **datang terdakwa**, dari arah yang berlawanan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BM 3364 QM mengambil jalan agak ke kanan dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dengan menggunakan porseneling 4, dimana saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL datang dari arah kedatangannya jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, dan dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga tabrakanpun tidak dapat terelakan lagi antara terdakwa dengan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BM 3364 QM, hendak menuju ke daerah Panglong Km. 10 dan sebelumnya terdakwa mampir dulu di kedai tuak bertemu dengan dengan teman-teman terdakwa sambil meminum tuak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



dan bermain gitar dan terdakwa mengendarai motor miliknya tanpa menggunakan Helm, tidak menyalakan lampu besar, serta tidak memperhatikan marka jalan yang ada, posisi perseneleng empat dan kecepatan motor yang dikemudikan lebih dari 60 km/jam.

- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL yang mengendarai sepeda motor Yamaha BM 6574 SK, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2457 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang yang di tandatangani oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **MUHAMMAD HABIL, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar.** dengan hasil PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar tubuh ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Muka : Tidak ada kelainan.
3. Mulut : Keluar muntah bercampur darah.
4. Daggu : Tidak ada kelainan.
5. Badan : Tidak ada kelainan.
6. Anggota Gerak atas : Tangan kanan luka robek ukuran 4cm x 2cm.
7. Anggota gerak bawah : Tungkai kaki kanan robek ukuran 3cm x 2cm.
8. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
9. Anus : Tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 02/UM-TU/1686/RSUD/2015 tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Dr. M. SABRI dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HABIL

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan : Pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan DT. SRIMARAJA Rt. 001 / 006 Kec. Tualang Kab. Siak.

Sejak tanggal 16 November 2015 telah dirawat dibagian PICU dan pada tanggal 18 November 2015, Jam 01.45 wib telah **meninggal dunia**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI SINAMBELA Bin SYAHRUL SINAMBELA** pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.15 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Jaya Perkasa Km.6 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang RIO YOGA PRIABUDI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, waktu dan tempat tersebut diatas, korban RIO YOGA PRIABUDI dibonceng oleh korban MUHAMMAD HABIL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BM 6574 SK, yang mana mereka berdua datang dari Jalan Raya Km. 07 menuju kearah Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan posisi berjalan lurus, hendak berbelok ke tikungan kanan dari arah kedatangan korban RIO YOGA PRIABUDI dan Korban MUHAMMAD HABIL, dan ketika sepeda motor yang dikemudikan Korban MUHAMMAD HABIL dibelokan ke jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, tidak lama berselang **datang terdakwa**, dari arah yang berlawanan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BM 3364 QM mengambil jalan agak ke kanan dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dengan menggunakan porseneling 4, dimana korban RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL datang dari arah kedatangannya jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, dan dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa tidak dapat menghindar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sehingga tabrakanpun tidak dapat terelakan lagi antara terdakwa dengan korban RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BM 3364 QM, hendak menuju ke daerah Panglong Km. 10 dan sebelumnya terdakwa mampir dulu di kedai tuak bertemu dengan teman-teman terdakwa sambil meminum tuak dan bermain gitar dan terdakwa mengendarai motor miliknya tanpa menggunakan Helm, tidak menyalakan lampu besar, serta tidak memperhatikan marka jalan yang ada, posisi perseneleng empat dan kecepatan motor yang dikemudikan lebih dari 60 km/jam.
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kanan dari arah kedatangan korban RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL yang mengendarai sepeda motor Yamaha BM 6574 SK, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2459 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang yang di tandatangani oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **RIO YOGA PRIABUDI, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar.** dengan hasil PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar tubuh ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
 2. Muka : Pada kening luka lecet, kelopak mata luka lecet, dibawah hidung luka lecet.
 3. Mulut : Keluar muntah bercampur darah.
 4. Dagum : Tidak ada kelainan.
 5. Badan : Tidak ada kelainan.
 6. Anggota Gerak atas : Tidak ada kelainan.
 7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
 8. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
 9. Anus : Tidak ada kelainan.
- **Dengan kesimpulan** : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIO YOGA PRIABUDI : dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wib saksi RIO YOGA PRIABUDI dibonceng oleh korban MUHAMMAD HABIL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BM 6574 SK dari Jalan Raya Km. 07 menuju kearah Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan posisi berjalan lurus, hendak berbelok ke tikungan kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan Korban MUHAMMAD HABIL.
- Bahwa ketika sepeda motor yang dikemudikan Korban MUHAMMAD HABIL dibelokan ke jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, tidak lama berselang **datang terdakwa**, dari arah yang berlawanan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BM 3364 QM mengambil jalan agak ke kanan dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dengan menggunakan porseneling 4, dimana saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL datang dari arah kedatangannya jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, dan dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa tidak dapat menghindari lagi sehingga tabrakanpun tidak dapat terelakan lagi antara terdakwa dengan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL yang mengendarai sepeda motor Yamaha BM 6574 SK, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa saksi dan korban tidak menggunakan Helm ketika mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi masih sekolah di SMP, dan saksi tidak mempunyai SIM, sama dengan terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



- Bahwa saksi bersama dengan korban sebelumnya sudah dari bengkel untuk menambah kopling pada motor milik korban.

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SAPRI SAMSUDIN : dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wib saksi sedang jalan menggunakan sepeda motor datang dari Jalan Raya Km. 07 menuju kearah Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan posisi berjalan lurus, hendak berbelok ke tikungan kanan saksi melihat sudah ada kejadian tabrakan, yang mana saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi dan korban serta terdakwa, dan saksi hanya melihat ketiganya sudah tergeletak dipinggir jalan tanpa ada yang menolong.
- Bahwa melihat hal itu saksi berinisiatif untuk menolong ketiganya.
- Bahwa saksi memberhentikan mobil pick up dan meminta agar sopir yang membawa mobil pick up tersebut membawa korban tabrakan ini ke Puskesmas perawang.
- Bahwa saksi tidak menunggu lama di puskesma Perawang.
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kanan dari arah kedatangan saksi, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANTONI Bin ARMEN : dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wib saksi sedang jalan menggunakan sepeda motor datang dari Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju kearah Jalan Raya Km. 07, dengan posisi berjalan lurus, hendak berbelok ke tikungan kiri saksi melihat sudah ada kejadian tabrakan, yang mana saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi dan korban serta terdakwa, dan saksi hanya melihat ketiganya sudah tergeletak dipinggir jalan tanpa ada yang menolong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sebenarnya posisi saksi ada dibelakang motor terdakwa, akan tetapi saksi tidak fokus dan jaraknya agak jauh, akan tetapi dikarenakan tidak ada kendaraan yang lain melintas, sehingga setelah sepeda motor terdakwa, baru sepeda motor saksi melintas, dan ketika melintas tahu-tahu sudah terjadi tabrakan.
- Bahwa benar, kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kanan dari arah kedatangan saksi, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.

Tanggapan terdakwa :

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wibterdakwa pada waktu itu datang dari Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak hendak menuju ke daerah Panglong Km. 10 dan sebelumnya terdakwa mampir dulu di kedai tuak bertemu dengan dengan teman-teman terdakwa sambil meminum tuak dan bermain gitar.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BM 3364 QM dan tidak memperhatikan marka jalan, dan ketika mau belok ke kiri terdakwa terlalu mengambil ke kanan jalan kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.
- Bahwa terdakwa mengendarai motor miliknya tanpa menggunakan Helm, tidak menyalakan lampu besar, serta tidak memperhatikan marka jalan yang ada, posisi perseneleng empat dan kecepatan motor yang dikemudikan lebih dari 60 km/jam.
- Bahwa dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga tabrakanpun tidak dapat terelakan lagi antara terdakwa dengan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kiri dari arah kedatangan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R BM 3364 QM, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu itu melamun, memikirkan orangtua yang sedang sakit, sehingga terdakwa tidak fokus dalam mengendarai sepeda motor terdakwa, dan ketika di tikungan kecelakaan pun tidak dapat dihindari.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu)unit Sepeda Motor Yamaha Vega R BM 3364 QM
- 1 (satu)unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 6574 SK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2457 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang yang di tandatangani oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **MUHAMMAD HABIL**, umur **14 tahun**, pekerjaan **pelajar**. dengan hasil PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar tubuh ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Muka : Tidak ada kelainan.
3. Mulut : Keluar muntah bercampur darah.
4. Daggu : Tidak ada kelainan.
5. Badan : Tidak ada kelainan.
6. Anggota Gerak atas : Tangan kanan luka robek ukuran 4cm x 2cm.
7. Anggota gerak bawah : Tungkai kaki kanan robek ukuran 3cm x 2cm.
8. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
9. Anus : Tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 02/UM-TU/1686/RSUD/2015 tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Dr. M. SABRI dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HABIL

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jalan DT. SRIMARAJA Rt. 001 / 006 Kec. Tualang Kab. Siak.

Sejak tanggal 16 November 2015 telah dirawat dibagian PICU dan pada tanggal 18 November 2015, Jam 01.45 wib telah **meninggal dunia**.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2459 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang yang di tandatangani oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **RIO YOGA PRIABUDI, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar.** dengan hasil PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar tubuh ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Muka : Pada kening luka lecet, kelopak mata luka lecet, dibawah hidung luka lecet.
3. Mulut : Keluar muntah bercampur darah.
4. Dagum : Tidak ada kelainan.
5. Badan : Tidak ada kelainan.
6. Anggota Gerak atas : Tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
8. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
9. Anus : Tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wibterdakwa pada waktu itu datang dari Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak hendak menuju ke daerah Panglong Km. 10 dan sebelumnya terdakwa mampir dulu di kedai tuak bertemu dengan dengan teman-teman terdakwa sambil meminum tuak dan bermain gitar.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BM 3364 QM dan tidak memperhatikan marka jalan, dan ketika mau belok ke kiri terdakwa terlalu mengambil ke kanan jalan kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai motor miliknya tanpa menggunakan Helm, tidak menyalakan lampu besar, serta tidak memperhatikan marka jalan yang ada, posisi perseneleng empat dan kecepatan motor yang dikemudikan lebih dari 60 km/jam.
- Bahwa benar dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga tabrakanpun tidak dapat terelakan lagi antara terdakwa dengan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kiri dari arah kedatangan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R BM 3364 QM, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2459 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang yang di tandatangani oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **RIO YOGA PRIABUDI** mengalami luka ringan.;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2457 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang yang di tandatangani oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **MUHAMMAD HABIL meninggal dunia**

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**
2. Unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **ZULFAHMI SINAMBELA**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



2. Unsur yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan..;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wib, saksi RIO YOGA PRIABUDI dibonceng oleh korban MUHAMMAD HABIL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BM 6574 SK, yang mana mereka berdua datang dari Jalan Raya Km. 07 menuju ke arah Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan posisi berjalan lurus, hendak berbelok ke tikungan kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan Korban MUHAMMAD HABIL, dan ketika sepeda motor yang dikemudikan Korban MUHAMMAD HABIL dibelokan ke jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, tidak lama berselang **datang terdakwa**, dari arah yang berlawanan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BM 3364 QM mengambil jalan agak ke kanan dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dengan menggunakan porseneling 4, dimana saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL datang dari arah kedatangannya jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, dan dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga tabrakanpun tidak dapat terelakan lagi antara terdakwa dengan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.

Menimbang, bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL yang mengendarai sepeda motor Yamaha BM 6574 SK, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2457 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawang yang di tandatangi oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **MUHAMMAD HABIL**, umur **14 tahun**, pekerjaan **pelajar**. dengan hasil PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar tubuh ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Muka : Tidak ada kelainan.
3. Mulut : Keluar muntah bercampur darah.
4. DagU : Tidak ada kelainan.
5. Badan : Tidak ada kelainan.
6. Anggota Gerak atas : Tangan kanan luka robek ukuran 4cm x 2cm.
7. Anggota gerak bawah : Tungkai kaki kanan robek ukuran 3cm x 2cm.
8. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
9. Anus : Tidak ada kelainan.

Dengan kesimpulan : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 02/UM-TU/1686/RSUD/2015 tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Dr. M. SABRI dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD HABIL

Umur : 14 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jalan DT. SRIMARAJA Rt. 001 / 006 Kec. Tualang Kab. Siak.

- Sejak tanggal 16 November 2015 telah dirawat dibagian PICU dan pada tanggal 18 November 2015, Jam 01.45 wib telah **meninggal dunia**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wib terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BM 3364 QM dengan saksi RIO YOGA PRIABUDI dibonceng oleh korban MUHAMMAD HABIL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BM 6574 SK mengakibatkan Korban MUHAMMAD HABIL meninggal dunia.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**"
2. Unsur "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pasal sebelumnya maka Majelis Hakim secara Mutatis dan Mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti;

2. *Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian bahwa siapa yang berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya unsur kelalaian ini mencakup kurang (cermat) berfikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Atau kelalaian jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa kelalaian berarti tidak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu mudak dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan..;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekitar jam 18.30 wib, saksi RIO YOGA PRIABUDI dibonceng oleh korban MUHAMMAD HABIL dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Nomor Polisi BM 6574 SK, yang mana mereka berdua datang dari Jalan Raya Km. 07 menuju kearah Jalan M. Yamin Km. 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dengan posisi berjalan lurus, hendak berbelok ke tikungan kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan Korban MUHAMMAD HABIL, dan ketika sepeda motor yang dikemudikan Korban MUHAMMAD HABIL dibelokan ke jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, tidak lama berselang **datang terdakwa**, dari arah yang berlawanan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R Nomor Polisi BM 3364 QM mengambil jalan agak ke kanan dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam dengan menggunakan porseneling 4, dimana saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL datang dari arah kedatangannya jalan M. Yamin Km. 06 Perawang, dan dikarenakan jarak yang sudah dekat, terdakwa tidak dapat menghindar lagi sehingga tabrakanpun tidak dapat terelakan lagi antara terdakwa dengan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL.

Menimbang,bahwa kondisi jalan ditempat kejadian tersebut sedikit menurun dan menikung ke kanan dari arah kedatangan saksi RIO YOGA PRIABUDI dan korban MUHAMMAD HABIL yang mengendarai sepeda motor Yamaha BM 6574 SK, beraspal, ada marka jalan dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas sepi.

Menimbang,bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/ PKM.PR-TU/2015/2459 tanggal 15 November 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Perawang yang di tandatangani oleh Dr. ANGGA AGUSRI HARAHAP Nip. 19870704 201412 1 001, dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama **RIO YOGA PRIABUDI, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar.** dengan hasil PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan luar tubuh ditemukan :

1. Kepala : Tidak ada kelainan.
2. Muka : Pada kening luka lecet, kelopak mata
luka lecet, dibawah hidung luka
lecet.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mulut : Keluar muntah bercampur darah.
4. Daggu : Tidak ada kelainan.
5. Badan : Tidak ada kelainan.
6. Anggota Gerak atas : Tidak ada kelainan.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.
8. Kemaluan : Tidak ada kelainan.
9. Anus : Tidak ada kelainan.

- **Dengan kesimpulan** : Cidera yang ditemukan akibat benturan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R BM 3364 QM
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 6574 SK

yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa tidak ada perdamaian dengan pihak korban meninggal Atas nama Muhammad Habil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) UU RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFAHMI SINAMBELA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Akibat Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R BM 3364 QM
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega BM 6574 SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa , tanggal 19 April 2016, oleh ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRIMA ARDHANI.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh MOCH TAUFIK YANUARSYAH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA.SH.MH

ARIE SATIO RANTJOKO.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI.SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN.Sak